



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 301 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG KEGIATAN TABLIGH AKBAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mendukung penyelenggaraan syariat islam dalam kehidupan masyarakat dipandang perlu dilaksanakan tabligh akbar di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tabligh akbar di Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu dibentuk panitia pelaksana pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Tabligh Akbar di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

8. Qanun...

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Petugas Pendukung Kegiatan Tabligh Akbar di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait mengenai pelaksanaan kegiatan;
2. menghubungi Mubaligh/Penceramah serta instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
3. mempublikasikan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan;
4. menyiapkan tempat dan perlengkapan kegiatan;
5. menentukan dan menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan;
6. melakukan tugas-tugas lain yang menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan;
7. melaksanakan kegiatan;
8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.



KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening :
9.01.02.2.04.01.5.1.02.02.01.0003,
9.01.02.2.04.01.5.1.02.02.01.0004, dan
9.01.02.2.04.01.5.1.02.02.01.0029.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2022 M
16 J. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Dandim 0117 Aceh Tamiang di Kejuruan Muda;
3. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 301 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Januari 2022 M
16 J. Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PENDUKUNG
KEGIATAN TABLIGH AKBAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Ketua DPRK Aceh Tamiang	Pengarah	
4.	Kapolres Aceh Tamiang	Pengarah	
5.	Dandim 0117 Aceh Tamiang	Pengarah	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Pengarah	
7.	Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
8.	Sekretaris Daerah Aceh Tamiang	Ketua Umum	
9.	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I	Mengkoordinir Seksi Tempat & Perlengkapan dan Seksi Kebersihan
10.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua II	Mengkoordinir Seksi Acara, Seksi Dokumentasi & Informasi
11.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III	Mengkoordinir Seksi Tamu, Seksi Konsumsi, Seksi Kesehatan dan Seksi Keamanan
12.	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
13.	Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
14.	Kabid Bina Hukum dan Sumber Daya Syariat Islam Dinas Syariat Islam	Seksi Sekretariat	
15.	Pelaksana Pada Dinas Syariat Islam	Seksi Sekretariat	3 Orang
16.	Kabid Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam	Seksi Acara	

17. Kabag. .

17	Kabag Humas Setdakab Aceh Tamiang	Seksi Dokumentasi & Informasi	
18	Kabag Umum Setdakab Aceh Tamiang	Seksi Tempat	
19	Pelaksana pada Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang	Seksi Tempat	
20	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Seksi Kebersihan	
21	Pelaksana Pada Dinas Lingkungan Hidup	Seksi Kebersihan	
22	Penyuluh Agama Pada Dinas Syariat Islam	Seksi Konsumsi	5 Orang
23	Unsur TNI	Petugas Keamanan	5 Orang
24	Unsur Polres Aceh Tamiang	Petugas Keamanan	7 Orang
25	Unsur Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Keamanan	10 Orang
26	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Keamanan	8 Orang
27	Unsur Ormas	Petugas Keamanan	10 Orang
28	Armayudi, S.E.I	Pembawa Acara/MC	
29	Mustaqim, SE	Qori	
30	Unsur Ulama/Tokoh Agama	Penceramah	
31	PDPK Pada Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang	Petugas Kebersihan	5 Orang
32	PDPK Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Kebersihan	10 Orang
33	Unsur Ormas	Petugas Kebersihan	5 Orang
34	Unsur Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Lapangan	15 Orang
35	Unsur Humas Setdakab Aceh Tamiang	Petugas Lapangan	5 Orang
36	Unsur Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Jaga Malam	3 Orang
37	Unsur Medis dan Paramedis	Petugas Kesehatan	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 301 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Januari 2022 M
16 J. Alchir 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PENDUKUNG
KEGIATAN TABLIGH AKBAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM/ KEGIATAN/ORANG (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengarah	-	6 Orang
2.	Ketua Umum	-	
3.	Wakil Ketua I	-	
4.	Wakil Ketua II	-	
5.	Wakil Ketua III	-	
6.	Sekretaris	-	
7.	Wakil Sekretaris	-	
8.	Seksi Sekretariat	-	2 Orang
9.	Seksi Acara	-	
10.	Seksi Dokumentasi & Informasi	-	
11.	Seksi Tempat	-	2 Orang
12.	Seksi Kebersihan	-	2 Orang
13.	Seksi Konsumsi	-	5 Orang
14.	Petugas Keamanan	Rp. 100.000,-	40 Orang
15.	Pembawa Acara/MC	Rp. 1.500.000,-	
16.	Qori	Rp. 400.000,-	
17.	Penceramah	Rp. 45.000.000,-	
18.	Petugas Kebersihan	Rp. 200.000,-	20 Orang
19.	Petugas Lapangan	Rp. 200.000,-	20 Orang

20. Petugas...

20.	Petugas Jaga Malam	Rp. 200.000,-	3 Orang
21.	Petugas Kesehatan	Rp. 100.000,-	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
MURSIL